

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Program dari suatu instansi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya, hal ini merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka pembangunan dapat dilaksanakan.

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat REnstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk

periode 1 (Satu) Tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai

forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012-2032.(tambahan)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022, Nomor 24)

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rancangan Akhir Rencana Kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.1. Maksud:

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah:

- a. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
- b. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2022;
- b. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;

- c. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
- d. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
- f. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 serta pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2020.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan kebutuhan;
2. Penjelaan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Akhir RKPD;

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Berisikan uraian mengenai:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah yang diambil dari tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2022.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Bab V :Penutup

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan pencapaian realisasi capaian target dan program/kegiatan Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang meliputi Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan jasa Jaminan barang milik daerah;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

- Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program rutin yang terdiri dari berbagai kegiatan dan yang tersebar pada 10 Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan untuk Tahun 2020 program ini terealisasi 100% dan untuk Tahun 2021 program ini sudah tidak ada, karena menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan :

- Pembangunan Gedung kantor;
- Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
- Pengadaan Peralatan Gedung kantor;
- Pengadaan mebeleur:
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini merupakan program rutin yang terdiri dari berbagai kegiatan dan yang tersebar pada 10 Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan untuk Tahun 2020

program ini terealisasi 90% dan untuk Tahun 2021 program ini sudah tidak ada, karena menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan dan meliputi kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD;
- Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun.

Program ini untuk Tahun 2020 mencapai realisasi kinerja 100 % dan untuk Tahun 2021 kegiatan ini sudah tidak ada, karena menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

4. Program Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah meliputi kegiatan :

- Pembinaan dan evaluasi kinerja pelayanan administrasi pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam penyediaan Pelayanan publik;
- Bimbingan teknis sertifikasi pengadaan barang dan jasa
- Peningkatan Keterampilan dan profesionalisme;
- Penyusunan data rekonsiliasi bidang asset
- Penyusunan Sistem dan Prosedur penelolaan keuangan daerah

Program ini untuk Tahun 2020 terealisasi 100% dan untuk Tahun 2021 kegiatan ini sudah tidak ada, karena menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

5. Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Penyelesaian dan Penegasan Batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- Kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga

- Pemantauan dan pengawasan minyak bumi dan gas;
- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
- Pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- Monitoring dan evaluasi hasil tembakau;
- Pembinaan jasa konstruksi Daerah;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Pendampingan dan konsultasi penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Riset dan Analisis pasar Barang/Jasa;
- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/jasa;
- Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- Tindak lanjut temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah (BPK RI, Irjen Kementerian, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kabupaten);

Program ini merupakan program Baru untuk Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh sepuluh Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan untuk Tahun 2020 ini Realisasi kinerja untuk Program ini belum maksimal atau terealisasi 30% karena beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Virus Covid-19.

6. Program Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah dengan kegiatan :
- Penyusunan LPPD dan ILPPD
 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
 - Pembinaan usaha kesehatan sekolah
 - Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - Pembinaan keagamaan
 - Pembinaan Upaya Pencegahan penyalagunaan narkoba

- Monitoring, evaluasi, investasi potensi daerah bidang kerjasama investasi dan non investasi
- Koordinasi pelaksanaan Kerjasama Daerah
- Koordinasi pengendalian tingkat inflasi
- Koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
- Pembinaan Badan Usaha daerah (BUD)
- Musyawarah tudang sipulung terpadu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten
- Pelaksanaan akses kredit UMKM sektor produksi
- Sosialisasi informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai
- Penyusunan data pembangunan infrastruktur
- Pengelolaan Data dan Informasi Pelaksanaan Pengadaan secara elektronik;
- Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- Pelayanan pengadaan Barang/jasa secara elektronik;
- Penyusunan dokumen Standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- Penyusunan Standar kompetensi Jabatan
- Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
- Penyusunan Roadmap RB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023
- Kompetensi inovasi pelaksanaan publik
- Evaluasi Penyusunan standar operasional Prosedur
- Penyusunan Tupoksi
- Evaluasi jabatan;
- Penataan Perubahan struktur, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Penyusunan Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyediaan jaringan data dan informasi hukum
- Kajian produk hukum daerah dalam bentuk peraturan bupati
- Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- Mengintensifkan Penanganan Kasus Penganduan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia;
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Lembaga pemerintah non departemen/luar negeri;
- Pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH beserta kelengkapannya;
- Penyediaan biaya pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH;
- Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
-

Sama halnya program diatas program ini merupakan program baru untuk Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh sepuluh Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan untuk Tahun 2021 ini Realisasi kinerja untuk Program ini belum maksimal atau terealisasi 40% karena beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Virus Covid-19, namunpun demikian dengan sisa waktu yang ada akan diupayakan untuk memaksimalkan pencapaian realisasi kinerja untuk program ini.

Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Berdasarkan Tabel T-C. 29 diatas maka dapat dilihat bahwa hampir semua program dan kegiatan tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program-program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan gambaran pelayanan kinerja secara umum dapat memenuhi indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Semuanya tidak lepas dari peran dan keaktifan seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja antar Dinas, Badan, Kantor dan Unit Pelaksanaan lainnya adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Bagian Tata Pemerintahan Umum
 - 1.1. Subbagian Administrasi Pemerintahan
 - 1.2. Subbagian Administrasi Kewilayahan
 - 1.3. Subbagian Otonomi Daerah
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 1.1. Subbagian Bina Mental Spiritual
 - 1.2. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 1.3. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 3. Bagian Hukum

- 1.1. Subbagian Perundang-undangan
- 1.2. Subbagian Bantuan Hukum
- 1.3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi
4. Bagian Kerja Sama
 - 1.1. Subbagian Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah
 - 1.2. Subbagian Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha Swasta
 - 1.3. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 1.1. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - 1.2. Subbagian Kebijakan Perekonomian
 - 1.3. Subbagian Sumber Daya Alam
 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 - 1.1. Subbagian Penyusunan Program
 - 1.2. Subbagian Pengendalian Program
 - 1.3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1.1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1.2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 1.3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum
 1. Bagian Organisasi
 - 1.1. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1.2. Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
 - 1.3. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 2. Bagian Umum Dan Protokol
 - 1.1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian
 - 1.2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

- 1.3. Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 1.1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
 - 1.2. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi
 - 1.3. Subbagian Akuntansi, Pelaporan, dan Aset

Dalam mencapai kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya maka semua unsur yang terlibat dalam pencapaian tersebut harus berkolaborasi sebagai sebuah sistem yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Dearah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T.C.30 dibawah ini :

Berdasarkan tabel T-C. 30 di atas, tingkat pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator Kategori Penilaian Nasional hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Tahun 2020 belum terbit penilaian dari Kementerian dalam Negeri dan untuk target 3,5 .
- b. Untuk indikator Persentase Pembina Pondok Takfidz yang mendapatkan bantuan kesejahteraan pada tahun 2020 diperoleh nilai 100 persen dari target 90 persen. Hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Untuk Persentase mubaligh yang mendapatkan bantuan kesejahteraan untuk Tahun 2020 sebesar 100 persen dari target 90 persen, capaian ini telah mencapai yang telah ditetapkan.
- d. Untuk Persentase jumlah laporan hasil MoU/Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan pada Tahun 2020 tercapai 100 persen dari target 100 persen.
- e. Untuk Persentase capaian sasaran dibidang perekonomian Tahun 2020 tercapai sesuai target yaitu 100 persen dan capaian juga 100 persen.
- f. Untuk Persentase laporan hasil pembangunan Tahun 2020 tercapai sebesar 100 persen dari target 100 persen
- g. Untuk Level Kemantangan UKPBJ Tahun 2020 menargetkan nilai 2 dan tercapai nilai 2 (level).
- h. Untuk Persentase OPD yang mampu menerapkan SAKIP sesuai Ketentuan untuk tahun 2020 dari target 60 persen dan tercapai 60 persen atau mencapai 100 persen realisasi
- i. Untuk Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan untuk Tahun 2020 ditargetkan 100 persen dan terealisasi 100 persen pula.
- j. Untuk Persentase pelayanan kegiatan pimpinan untuk Tahun 2020 ditargetkan 90 persen dan terealisasi 90 persen.

- k. Untuk Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang dilaporkan tepat waktu ditargetkan 90 persen dan terealisasi sebesar 90 persen pula yang didapatkan dari 10 bagian lingkup Sekretariat daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu sebanyak 9 bagian sehingga hanya 1 bagian yang terlambat dalam penyampaian pertanggungjawaban keuangannya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, secara umum isu-isu penting yang dihadapi oleh sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni:

1. Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
2. Reformasi Birokrasi, dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah belum optimal;
3. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Untuk menumbuh kembangkan kegiatan Pelayanan pada Sekretariat Daerah yang selama ini berjalan, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Persoalan dan kondisi yang dihadapi dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yakni lingkungan internal (kekuatan dan Kelemahan) dan lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan).

2.3.1 Faktor Lingkungan Internal :

a. Kekuatan

Kekuatan merupakan situasi lingkungan yang bersifat positif yang memungkinkan Sekretariat Daerah memiliki keuntungan yang strategis dalam mencapai sasaran. Adapun kekuatan yang dimiliki antara lain :

1. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah.
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Adanya kemauan yang kuat untuk melaksanakan program kerja pada Sekretariat dengan cara meningkatkan kerjasama terhadap stakeholder yang ada.

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana di bidang peralatan perkantoran;
2. Masih kurangnya Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis aparatur;
3. Terbatasnya Pendanaan untuk melaksanakan seluruh program kegiatan;

2.3.2 Faktor Lingkungan Eksternal :

Semua organisasi akan saling berinteraksi dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yakni faktor peluang dan faktor tantangan.

a. Peluang

Peluang yang ada disekitarnya dapat dimanfaatkan sebuah organisasi sehingga dapat memudahkan pencapaian program dan sasaran. Adanya komitmen dari pimpinan untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, disamping itu Akses kelancaran Internet sangat membantu dan memudahkan Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

b. Tantangan

Tantangan yang ditemukan oleh suatu organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja suatu organisasi, Adapun tantangan yang biasanya ditemukan pada Sekretariat Daerah yaitu dengan Tingginya ekspektasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik dan Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang menengah (RPJMD). Dalam proses penyusunan RKPD menggunakan prinsip Bottom Up dan Top Down Planning. Prioritas dan realisasi dengan mekanisme musrenbang. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan didistribusikan keseluruh bidang pembangunan guna menjamin sinergitas pembangunan antar daerah, provinsi dan pusat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Secara Umum Reviuw terhadap Rancangan Akhir RKPD Sekretariat Daerah adalah untuk melihat kesesuaian antara Rancangan Akhir dengan hasil analisis kebutuhan oleh Perangkat Daerah, untuk Sekretariat Daerah ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan proses reviuw ini yaitu : Secara umum kegiatan yang diprogramkan pada Sekretariat Daerah sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang hanya terdapat perbedaan nilai pagu indikatif dengan pagu kebutuhan Perangkat Daerah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C-31 dibawah ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pada Bagian kesejahteraan Rakyat karena terkait langsung dengan Pembinaan Keagamaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Usulan program dan kegiatan masyarakat dilihat pada Tabel T-C.32.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, ada 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Sekretariat Daerah yaitu :

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2015-2019 :

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah,	1. Meningkatnya Kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 3. Menguatnya peran Gubernur sebagai

	Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
--	---

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri RI, maka perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan secara berkesinambungan.

Selanjutnya prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 juga diarahkan sinergitas dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Sulawesi untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing-masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang di Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”**

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 antara lain :

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Berdayasaing;
- b. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan;
- d. Percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi perlindungan sosial;
- e. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim;
- f. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini, Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut maka Sekretariat Daerah telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, maka selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapaun Tujuan Sekretariat Daerah adalah ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** sedangkan untuk sasaran merupakan gambaran dari hasil

yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- (2) Untuk mencapai satu tujuan dapat melalui beberapa sasaran;
- (3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Adapun Sasaran Sekretariat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Dokumen Administrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian bidang Perekonomian dan Pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Untuk memberi arah terhadap realisasi program dan kegiatan yang merujuk kepada misi tersebut, maka dapat dideskripsikan misi sebagai frame yang sama dan diketahui dalam tindak operasionalisasi kerja, Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 yang pembiayaannya bersumber dari dana DAU APBD Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 3 program dan 17 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Administrasi Tata Pemerintahan
Penataan Administrasi Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Fasilitasi Bantuan Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Program Perekonomian dan Pembangunan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C. 33 sebagai berikut :

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pada OPD untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengacu pada rancangan akhir RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini dirumuskan berdasar hasil analisis kebutuhan dan evaluasi renja sebelumnya. Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaa Rencana Kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

Pangkajene Sidenreng, 23 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19700827 199009 1 002

